

ANALISIS YURIDIS PENJATUHAN PIDANA OLEH HAKIM DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI(Putusan Nomor : 2031 K/PID.SUS/2011)

JUDGES YUDICIAL ANALYSIS FOR CORUPTION CRIME VERDICT (verdict Number 2013K/PID.SUS/2011)

Gress Gustia Adrian Pah, Echwan Iriyanto , Laely Wulandari,
Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Jember (UNEJ)
Jln. Kalimantan 37, Jember 68121
E-mail: wulandarilaely@yahoo.com

Abstrak

Korupsi adalah penyelewengan tugas dan penggelapan uang negara atau perusahaan untuk keuntungan pribadi maupun orang lain. Korupsi senantiasa melibatkan lebih dari satu orang. Setiap tindakan korupsi mengandung penipuan dan biasa terjadi pada badan publik atau masyarakat umum. Penyebab adanya tindakan korupsi berasal dari aspek individu, organisasi, dan peraturan yang ada. Dampak dari tindakan korupsi dapat merusak perekonomian negara, demokrasi dan kesejahteraan umum. Lahirnya Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan adanya ancaman pidana minimum khusus, pidana denda yang lebih tinggi, dan ancaman pidana mati yang merupakan pemberatan pidana, pemberian ancaman pidana minimal khusus dalam UUPTK adalah untuk memberikan efek jera kepada koruptor dan mencegah potensi terjadinya korupsi, oleh karena itu pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan seyogyannya berpedoman dari ketentuan yang sudah di atur di dalam UUPTK yang sudah memberikan ketentuan ancaman pidana minimal khusus dalam perilaku tindak pidana korupsi.

Kata Kunci: Korupsi, Ancaman Pidana Minimal Khusus, Pertimbangan Hakim.

Abstrak

Corruption is the misuse of duty and embezzlement of state funds for personal gain or the company or others . Corruption always involves more than one person . Each contains fraud and corruption are common in public agencies or the general public . Cause of corruption derived from aspects of the individual, organizational , and regulatory of corruption could undermine the country's economy , democracy and the common welfare . Birth of Act No. 31 of 1999 as amended by Law No. 20 of 2001 concerning amendments to the Law No. 31 year 1999 on Eradication of Corruption in the presence of a minimum penalty of a special , higher criminal fines and a sentence of death weighting which is a criminal , a minimum penalty of a special provision in UUPTK is to provide a deterrent to criminals and prevent the potential for corruption , therefore the balance of the Judge 's decision guided by the provisions that have been set in the UUPTK which already provide criminal provisions acaman specialized in minimally perpetrators of corruption .

Keywords : Corruption, Criminal Threats Special Minimally, Judge considerations

Pendahuluan

Tindak pidana korupsi di Indonesia hingga saat ini masih menjadi salah satu penyebab terpuruknya keuangan Negara. Hal ini disebabkan karena korupsi di Indonesia terjadi secara sistemik, masif dan terstruktur sehingga bukan saja merugikan kondisi keuangan negara, tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas. Hasil pengkajian *Political and Economic Risk Consultancy Ltd* (PERC) tahun 2006, misalnya, menempatkan negeri ini pada urutan ketiga terkorup di antara negara-negara Asia lainnya, setelah China dan Vietnam. Pada tahun yang sama, *Transparency International* sebuah koalisi global antikorupsi mengeluarkan indeks tahunan mengenai persepsi masyarakat

bisnis dan akademisi tentang korupsi pada lebih dari 50 negara. Dari indeks tersebut, Indonesia termasuk ke dalam 10 besar negara dengan derajat korupsi tertinggi, kondisi yang lebih buruk kembali ditunjukkan oleh lembaga *Transparency International* (TI) pada tahun 2007. Indonesia ditempatkan sebagai negara ketiga terkorup di dunia, dan posisi itu belum berubah ketika pada tahun berikutnya lembaga ini mengumumkan *corruption perceptions index* (CPI) terhadap 99 negara. Baru pada tahun 2009, peringkat berubah meskipun tidak banyak berarti mengingat cap sebagai negara paling korup keempat di dunia dinyatakan kembali oleh TI.¹

¹ Hamid Basyaib, "Penyebaran Korupsi Luar Biasa", dalam *Jurnal Resonansi*, Edisi Khusus Akhir Tahun 2003

Lord Acton (John Emerich Edward Dalberg Acton) dalam suratnya kepada *Bishop Mandell Creighton* menulis sebuah ungkapan yang menghubungkan antara "Korupsi" dengan "Kekuasaan" yakni "*Power tends to corrupt, and absolut Power corrupts absolutely*", bahwa kekuasaan cenderung untuk korupsi dan kekuasaan yang absolut cenderung korupsi absolut.² Ungkapan tersebut adalah kondisi yang terjadi saat ini di Indonesia. Jika melihat perjalanan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia saat ini, maka tidak dapat kita pisahkan dari peran penting dari lembaga peradilan dalam penegakan hukum di Indonesia, Hakim sebagai penegak hukum mempunyai tugas pokok di bidang yudisial, yaitu menerima, memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan setiap perkara yang ditunjukkan kepadanya, tugas seperti itu dapat dinyatakan bahwa Hakim merupakan pelaksanaan inti yang secara fungsional melaksanakan kekuasaan kehakiman.

Barda Nawawi Arief mengemukakan gagasan tentang konsep kekuasaan dalam arti luas, yaitu "kekuasaan negara untuk menegakan hukum dan keadilan demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia", dengan pengertian seperti ini, maka kekuasaan kehakiman tidak hanya berarti "kekuasaan mengadili" (kekuasaan menegakan hukum dalam seluruh proses penegakan hukum).³ Adapun sasaran penyelenggaraan kekuasaan kehakiman adalah untuk menumbuhkan kemandirian para penyelenggara kekuasaan kehakiman dalam rangka mewujudkan peradilan yang berkualitas. Kemandirian para penyelenggara dilakukan dalam meningkatkan integritas, ilmu pengetahuan dan kemampuan. Sedangkan peradilan yang berkualitas merupakan produk dari kinerja para penyelenggara peradilan tersebut. Dalam menjatuhkan putusan, Hakim seyogianya harus berpedoman kepada ketentuan yang sudah di atur di dalam Undang-Undang.

Sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (untuk selanjutnya di sebut UU PTPK).⁴ mengenai ancaman pidana minimum khusus, pidana denda yang lebih tinggi, dan ancaman pidana mati yang merupakan pemberatan pidana, pemberian ancaman pidana minimal khusus dalam UUPTPK adalah untuk memberikan efek jera kepada koruptor dan mencegah potensi terjadinya korupsi, melihat korupsi di Indonesia telah berkembang secara *elitist, endemic* dan *sitemik*.⁵

dan Awal Tahun 2004, hlm. 67-72

²Ermansjah Djaja, *Meredesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PPU-IV/2006*, Jakarta Timur Sinar Grafika Hlm 1

³Barda Nawawi Arief, *Pokok-pokok pikiran Kekuasaan Kehakiman Yang merdeka*" Makala hlm3

⁴Juniver Girsang, *penyalahgunaan Kekuasaan Aparat Penegak Hukum dalam Penanganan Tindak pidana korupsi*, Jakarta, JG Publising 2012 Hlm 7-8

⁵*Op.,cit* Ermansjah Djaja Hlm 25

Namun dalam prakteknya Putusan nomor 2013K/Pid.Sus/2011 yang menyatakan bahwa terdakwa H. Agus Siyadi telah terbukti secara sah melakukan Tindak Pidana Korupsi dan melanggar pasal 3 jo. pasal 18 ayat (1) Sub a, b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa H. Agus siyadi dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan, menetapkan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalankan, kecuali jika dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim karena terdakwa dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana, atau tidak memenuhi syarat yang ditentukan sebelum masa percobaan selama 4 (empat) bulan berakhir dengan pertimbangan bahwa karena keuangan negara yang tidak dapat dipertanggung-jawabkan oleh Terdakwa relatif sedikit yaitu Rp. 5.795.000,00

Hakim pada dasarnya bebas untuk menafsirkan ketentuan undang-undang terhadap suatu permasalahan hukum yang diperhadapkan kepada Hakim di depan pengadilan termasuk didalamnya kewenangan untuk menafsirkan ketentuan tentang pidana minimum khusus dalam undang-undang tindak pidana korupsi yang kemudian diwujudkan dalam putusan Hakim yang merupakan hasil (*output*) dari kewenangan mengadili setiap perkara yang ditangani dan didasari pada surat dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan dihubungkan dengan penerapan dasar hukum yang jelas, termasuk didalamnya berat ringannya penerapan pidana penjara (pidana perampasan kemerdekaan), hal ini sesuai asas hukum pidana yaitu asas legalitas yang diatur pada Pasal 1 ayat (1) KUHP yaitu Hukum Pidana harus bersumber pada undang-undang artinya pemidanaan haruslah berdasarkan undang-undang penerapan berat ringannya pidana yang dijatuhkan tentu bagi seorang Hakim disesuaikan dengan apa yang menjadi motivasi dan akibat perbuatan si pelaku, khususnya dalam penerapan jenis pidana penjara, namun dalam hal undang-undang tertentu telah mengatur secara normatif tentang pasal-pasal tertentu tentang pemidanaan dengan ancaman minimal khusus.

Tujuan pemidanaan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi sendiri adalah untuk memberikan efek jera bagi Koruptor hal ini dapat dilihat dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi

Bahwa dalam rangka mencapai tujuan yang lebih efektif untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi, Undang-undang ini membuat ketentuan pidana yang berbeda dengan Undang-

undang sebelumnya, yaitu menentukan ancaman pidana minimum khusus, pidana denda yang lebih tinggi, dan ancaman pidana mati yang merupakan pemberat pidana. Selain itu, Undang-undang ini memuat juga pidana penjara bagi pelaku tindak pidana korupsi yang tidak dapat membayar pidana tambahan berupa uang pengganti kerugian negara.

Berkaitan dengan penjatuhan pidana di bawah batas minimum khusus dari ketentuan suatu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi oleh putusan Hakim, sampai sejauh ini belum ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus mengenai Hakim dapat menjatuhkan pidana dibawah batas minimum khusus dari ketentuan undang-undang

Oleh karena permasalahan di atas penulis melihat perlu adanya analisis hukum untuk menyelesaikan permasalahan putusan Hakim dalam menjatuhkan Pidana bagi terpidana korupsi yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam UUPTPK, melalui analisa dan sebuah penelitian berjudul.

“ANALISIS YURIDIS PENJATUHAN PIDANA OLEH HAKIM DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI(Putusan Nomor : 2031 K/PID.SUS/2011)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka dalam penelitian ini difokuskan pada 2 (dua) permasalahan yaitu:

- 1.2.1 Apakah Petimbangan Hakim Kasasi menjatuhkan Pidana ringan karena keuangan negara yang tidak dapat dipertanggung- jawabkan oleh Terdakwa relatif sedikit dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2031 K/Pid.Sus/2011 telah sesuai dengan Tujuan Pembedanaan Tindak Pidana Korupsi?
- 1.2.2 Apakah kosekwensi yuridis terhadap putusan Hakim yang menjatuhkan Pidana di bahwa pidana minimum khusus dalam Tindak Pidana Korupsi?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan arah atau sasaran yang hendak dicapai dengan diadakannya suatu penelitian.. Tujuan penelitian ini adalah:

1. Menganalisis kesesuaian antara pertimbangan Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2031 K/Pid.Sus/2011 dengan Tujuan Pembedanaan Tindak Pidana Korupsi; dan
2. Menganalisis kosekuensi yuridis terhadap putusan Hakim yang Menjatuhkan Pidana di bahwa pidana minimum khusus dalam Tindak Pidana Korupsi.

1.4 Metode Penelitian

Penelitian merupakan sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara

sistematis, metodologis, dan konsisten.⁶Masing-masing disiplin keilmuan memiliki metode penelitian berdasarkan sudut pandang, optik, dan paradigmanya.⁷Sama halnya dengan penelitian yang lain, penelitian hukum juga memerlukan metode penelitian khusus hukum.

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu yang dihadapi.⁹Sedangkan metode penelitian menurut Robert Bogdan dan Steven J. Taylor adalah *the process, principles, and procedures by which we approach problem and seek answers. In the social science the term applies to how one conduct research.*^[4]Metode penelitian pada skripsi ini memuat tipe penelitian, pendekatan masalah, bahan hukum, dan analisis bahan hukum.^[5]

1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif (*legal research*). Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Selain itu, penelitian hukum normatif juga dapat diartikan sebagai penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dalam penelitian skripsi ini, peneliti mengkaji penerapan Undang-Undang 31 Tahun 1999 Jo UU 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi dan Pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2031 K/Pid.Sus/2011.

1.4.2 Pendekatan Masalah

Ada beberapa pendekatan yang digunakan dalam penelitian yuridis normatif, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).¹⁰

Berkeanaan dengan pendekatan penelitian, penelitian skripsi ini menggunakan pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) Pendekatan perundang-undangan dalam penelitian skripsi ini dilakukan dengan menelaah Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan beberapa undang-undang atau regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang diteliti, Pendekatan konseptual dalam penelitian skripsi ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang mengenai tujuan pembedanaan, Pertimbangan Hakim, dan sanksinya

⁶Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 1

⁷Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi dalam Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, 2008, hlm. 34

⁹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, 2011, hlm. 35

¹⁰Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia, 1986, hlm. 46

yang menjadi sandaran bagi peneliti dalam membangun argumentasi untuk memecahkan isu hukum yang diteliti.

1.4.3 Sumber Bahan Hukum

Penelitian hukum normatif merupakan penelitian terhadap bahan-bahan pustaka yang disebut bahan hukum sekunder. Bahan hukum sekunder dalam penelitian hukum mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah bahan hukum primer dan sekunder.

1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum autoritatif yang terdiri dari perundang-undangan, dan putusan Hakim. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian skripsi ini terdiri dari:

1. Undang-Undang No 1 Tahun 1946 Tentang Hukum Pidana
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
3. Undang-Undang 31 tahun 1999 jo uu 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi pidana;
4. Putusan Mahkamah Agung Nomor 2031 K/Pid.Sus/2011.

1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi. Bahan hukum sekunder berguna untuk memberikan kepada peneliti petunjuk ke arah mana peneliti melangkah. Penelitian skripsi ini menggunakan bahan hukum sekunder berupa kamus hukum, buku-buku dan jurnal hukum yang memuat materi tentang tujuan pemidanaan, mengenai tujuan pemidanaan, ancaman pidana, dan pertimbangan Hakim.

1.4.4 Analisa Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dilakukan setelah seluruh bahan hukum terkumpul kemudian dianalisis secara yuridis normatif. Analisis dilakukan dengan mengevaluasi norma-norma hukum yang didasarkan pada konstitusi atas permasalahan yang sedang berkembang sebagai proses untuk menemukan jawaban atas pokok permasalahan melalui beberapa tahap sebagai berikut:¹¹

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal yang tidak relevan dengan pokok permasalahan.
2. Pengumpulan bahan hukum yang relevan dengan permasalahan.
Telaah atas permasalahan yang diajukan berdasarkan bahan hukum yang telah dikumpulkan.
3. Menganalisis Permasalahan dengan bahan Hukum yang telah dikumpulkan
4. Menyimpulkan pembahasan dalam bentuk argumentasi dengan menjawab rumusan permasalahan.
5. Mengajukan preskripsi atas hal yang sebenarnya harus dilakukan berdasarkan argumentasi yang telah dibangun secara konsisten dalam kesimpulan.

¹¹ibid, hlm. 42

Hasil analisis bahan hukum kemudian dibahas untuk menghasilkan generalisasi sehingga memberikan pemahaman atas permasalahan. Hal demikian dimaksudkan untuk menarik kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan dengan metode deduktif dengan berpangkal dari prinsip dasar dan menghadirkan objek yang diteliti.

Pembahasan

2.1. Pertimbangan Hakim Kasasi Menjatuhkan Pidana dibawah Ancaman Minimum Khusus dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi di Tinjau dari Tujuan Pemidanaan.

Putusan Hakim yang berkualitas adalah putusan yang didasarkan dengan pertimbangan hukum sesuai fakta yang terungkap di persidangan, sesuai undang-undang dan keyakinan hakim tanpa terpengaruh dari berbagai intervensi eksternal dan internal sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara profesional kepada publik (*the truth and justice*). Sudikno Mertokusumo mengemukakan bahwa putusan hakim adalah suatu pernyataan hakim, dalam kapasitasnya sebagai pejabat yang diberi wewenang itu oleh UU, berupa ucapan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau suatu sengketa antara para pihak.¹³

Jadi dasar membenaran adanya pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya. Memang, hakikatnya teori pemidanaan tersebut ditransformasikan melalui kebijakan pidana (*criminal policy*) pada kebijakan legislatif.¹⁶

Penulis melihat bahwa putusan nomor 2013K/Pid.Sus/2011 tidak memberikan pendidikan kepada masyarakat dan pelaku dengan menjatuhkan pidana hanya dua bulapenjara maka hal ini praktis akan berdampak kepada masyarakat tidak lagi mempercayai para penegak hukum sehingga dalam ini jelas bahwa putusan nomor 2013K/Pid.Sus/2011 adalah bertentangan dengan Tujuan Pemidanaan baik Tujuan pemidanaan dalam secara absolut, relatif maupun gabungan.

Oleh karena itu penulis sependapat bahwa dengan adanya ancaman pidana minimal khusus pada pelaku tindak pidana korupsi bukan hanya memberikan efek jera kepada pelaku koruptor sebagaimana tujuan pemidanaan absolut namun dalam Tujuan pemidanaan absolut juga berimplikasi pada perlindungan kepada masyarakat (*the theory of social defence*), hal ini dapat di lihat bahwa tujuan pemidanaan dalam UUPTPK adalah untuk mencegah terjadinya Tindak Pidana Korupsi hal ini dapat dilihat dalam penjelasan UUPTPK yang menyatakan bahwa

Di tengah upaya pembangunan nasional di berbagai bidang, aspirasi masyarakat untuk memberantas korupsi dan bentuk penyimpangan lainnya semakin meningkat, karena dalam kenyataan adanya perbuatan

¹³Binsar Gultom, *Kualitas Putusan Hakim Harus Didukung Masyarakat*, Suara Pembaruan, 20 April 2006

¹⁶ Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan hukum Pidana*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2002. Hlm.128.

korupsi telah menimbulkan kerugian negara yang sangat besar yang pada gilirannya dapat berdampak pada timbulnya krisis di berbagai bidang. Untuk itu, upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi perlu semakin ditingkatkan dan diintensifkan dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kepentingan masyarakat. Undang-undang ini dimaksudkan untuk menggantikan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang diharapkan mampu memenuhi dan mengantisipasi perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dalam rangka mencegah dan memberantas secara lebih efektif setiap bentuk tindak pidana korupsi yang sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara pada khususnya serta masyarakat pada umumnya.

Selain tujuan untuk mencegah dan memberantas Tindak Pidana Korupsi tujuan pemidanaan dalam UUPTPK juga untuk memberikan efek jera bagi Koruptor hal ini dapat dilihat dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi

Bahwa dalam rangka mencapai tujuan yang lebih efektif untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi, Undang-undang ini membuat ketentuan pidana yang berbeda dengan Undang-undang sebelumnya, yaitu menentukan ancaman pidana minimum khusus, pidana denda yang lebih tinggi, dan ancaman pidana mati yang merupakan pemberat pidana. Selain itu, Undang-undang ini memuat juga pidana penjara bagi pelaku tindak pidana korupsi yang tidak dapat membayar pidana tambahan berupa uang pengganti kerugian negara.

Berkaitan dengan kasus putusan Hakim Putusan nomor 2013K/Pid.Sus/2011 maka putusan tersebut tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan absolut dan tujuan memberantas pelaku Tindak Pidana Korupsi hal ini dikarenakan putusan nomor 2013K/Pid.Sus/2011 yang menjatuhkan pidana di bawah minimum khusus dari ketentuan Pasal 3 UUPTPK dengan ancaman pidana minimal 1 (satu tahun).

2.2. Kosekwensi yuridis terhadap Hakim yang Menjatuhkan Pidana di bawah pidana minimum khusus dalam Tindak Pidana Korupsi.

Hakim memiliki kebebasan termasuk didalam penjatuan putusan terhadap pelaku tindak pidana korupsi terhadap penjatuan pidana di bawah batas minimum khusus dari ketentuan UUPTPK, terlihat bahwa Hakim tidak lagi memposisikan dirinya sebagai corong dari pembentuk undang-undang, sebab putusan yang dijatuhkan tidak samadengan ketentuan yang telah diatur di UUPTPK. Pada dasarnya merumuskan bunyi suatu undang-undang merupakan suatu pekerjaan yang berat dan sulit. Menurut pendapat dari E.Y Kanter dan S.R Sianturi, yang harus dirumuskan bukan suatu kejadian, agar tiada suatu perbuatan

atau kesempatan yang tersisa untuk dapat lolos, bagaimanapun telitinya mencari kelemahan perumusan peraturan tersebut

Diakui memang bahwa undang-undang memberikan kebebasan terhadap Hakim dalam menjatuhkan berat ringannya hukuman yaitu minimal atau maksimal namun kebebasan yang dimaksud adalah haruslah sesuai dengan Pasal 12 KUHP Pidana penjara ialah seumur hidup atau selama waktu tertentu.

- (1) Pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek satu hari dan paling lama lima belas tahun berturut-turut.
- (2) Pidana penjara selama waktu tertentu boleh dijatuhkan untuk dua puluh tahun berturut-turut dalam hal kejahatan yang pidananya Hakim boleh memilih antara pidana mati, pidana seumur hidup, dan pidana penjara selama waktu tertentu, atau antara pidana penjara seumur hidup dan pidana penjara selama waktu tertentu; begitu juga dalam hal batas lima belas tahun dilampaui sebab tambahan pidana karena perbarengan, pengulangan atau karena ditentukan Pasal 52.

Berdasarkan hal-hal di atas dan berpedoman pada unsur-unsur yang ada dalam setiap putusan, tentunya Hakim dalam menjatuhkan putusan pemidanaan seyogianya sesuai dengan bunyi pasal dakwaan dalam arti Hakim terikat dengan batas minimal dan batas maksimum sehingga Hakim dinilai telah menegakkan Undang-Undang dengan tepat dan benar.

Berkaitan dengan doktrin kebebasan Hakim, perlu dipaparkan pula mengenai posisi Hakim yang tidak memihak (*Impartial Judge*) dari Hakim diharapkan sikap tidak memihak dalam menentukan siapa yang benar dan siapa yang tidak dalam suatu perkara dan mengakhiri sengketa atau perkarannya.¹⁷ Dalam praktek peradilan sendiri mengenai penerapan sanksi pidana di bawah ancaman minimum khusus oleh Hakim dalam tindak pidana korupsi baik ditingkat pemeriksaan pada Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung sendiri terdapat dua pendapat yang ada, yaitu :

1. Hakim yang menjatuhkan putusan tindak pidana korupsi sesuai dengan aturan minimum khusus yang ada dalam Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;
2. Hakim yang menjatuhkan putusan tindak pidana korupsi di bawah aturan minimum khusus yang ada dalam Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Hakim (pengadilan) merupakan salah satu dari empat komponen sistem peradilan pidana (*criminal justice system*), dimana menurut Mardjono Reksodiputro, sistem peradilan pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan, salah satu usaha masyarakat untuk mengendalikan terjadinya kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi yang dapat diterimanya.¹⁸ Di dalam pasal 1 angka 8 KUHP disebutkan bahwa

¹⁷ E.T Kanter dan S.R Sianturi *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya* Jakarta Sinar Grafika, 2002 Hl m 63

¹⁸ Ermansjah Djaja *Op., Cit* Hlm 35

Hakim merupakan pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili.

Sedangkan di dalam Pasal 19 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, disebutkan bahwa

Hakim dan Hakim konstitusi adalah pejabat negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur di dalam undang-undang. Hal ini menunjukkan bahwa adanya kemandirian atau kebebasan Hakim dalam menjatuhkan putusan.

Hakim bebas menentukan timbulnya keyakinan dalam dirinya berdasarkan alat-alat bukti yang dihadapkan di depan persidangan. Di luar kerangka itu, tidak boleh ada hal-hal yang dapat mempengaruhi dirinya dalam menjatuhkan putusan.¹⁸ Adapun sasaran penyelenggaraan kekuasaan kehakiman adalah untuk menumbuhkan kemandirian para penyelenggara kekuasaan kehakiman dalam rangkamenwujudkan peradilan yang berkualitas. Kemandirian para penyelenggara dilakukan dalam meningkatkan integritas, ilmu pengetahuan dan kemampuan. Sedangkan peradilan yang berkualitas merupakan produk dari kinerja para penyelenggara peradilan tersebut. Putusan Hakim adalah merupakan hasil (*output*) dari kewenangan mengadili setiap perkara yang ditangani dan didasari pada surat dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan dihubungkan dengan penerapan dasar hukum yang jelas, termasuk didalamnya berat ringannya penerapan pidana penjara (pidana perampasan kemerdekaan), hal ini sesuai azas hukum pidana yaitu azas legalitas yang diatur pada pasal 1 ayat (1) KUHP yaitu Hukum Pidana harus bersumber pada undang-undang artinya pemidanaan haruslah berdasarkan undang-undang. Penerapan berat ringannya pidana yang dijatuhkan tentu bagi seorang Hakim disesuaikan dengan apa yang menjadi motivasi dan akibat perbuatan si pelaku, khususnya dalam penerapan jenis pidana penjara, namun dalam hal undang-undang tertentu telah mengatur secara normatif tentang pasal-pasal tertentu tentang pemidanaan dengan ancaman minimal seperti putusan nomor 2013K/Pid.Sus/2011 yang menyatakan bahwa terdakwa H. Agus Siyaditelah terbukti secara sah melakukan Tindak Pidana Korupsi .

Asas Legalitas sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 1 ayat(1) KUHP yaitu *nulla poena sine lege* (tidak ada pidana tanpa undang-undang) memberikan makna bahwa setiap sanksi pidana haruslah ditentukan di dalam undang-undang. Oleh karena itu seorang Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana selain dari yang telah ditentukan dalam ketentuan undang-undang. Berkaitan dengan penjatuan pidana di bawah batas minimum khusus dari ketentuan suatu undang-undang oleh Hakim, sebagaimana pula penjatuan pidana di bawah ancaman minimum dari ketentuan undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi oleh para Hakim, sampai sejauh ini belum ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus mengenai Hakim dapat menjatuhkan pidana di bawah batas minimum khusus dari ketentuan undang-undang.

Atas dasar pasal-pasal tersebut di atas menggambarkan bahwa seorang Hakim terikat dengan undang-undang yang secara normatif mengatur ancaman pidana minimal baik pidana penjara maupun pidana denda, walaupun dalam praktek ada juga hakim yang menerobos batas minimal ancaman yang sudah diatur jelas tersebut dengan alasan rasa keadilan dan hati nurani. Penulis berpandangan bahwa sebagai hakim dan aparat penegak hukum lainnya wajib mengetahui apa yang menjadi asas penghukuman dalam penerapan hukum pidana di Indonesia, sehingga dengan asas tersebut dapat menjadi pegangan bagi hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap si pelaku, adapun asas penghukuman yang dipakai dalam penerapan hukum pidana menurut pendapat A. Ridwan, SH²¹ adalah asas minimal universal maksimal spesial atau asas minimum umum / minimum khusus.

Pengertian “minimal universal” adalah penjatuan hukuman terendah (minimal) yang bersifat umum (universal) yang berlaku bagi setiap perkara dengan jenis hukumannya masing-masing. Pengertian “maksimal spesial” adalah penjatuan hukuman tertinggi (maksimal) yang bersifat khusus (spesial) atas masing-masing, ketentuan undang-undang yang berbeda atau telah ditentukan maksimalnya. Atas dasar asas tersebut maka dijamin adanya kepastian hukum dalam penerapan jenis pidana dalam hukum pidana artinya dengan asas tersebut tentu “mengikat para hakim pada batas minimal dan batas maksimal penghukuman” yang akan dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana korupsi. Atas dasar asas penghukuman tersebut artinya hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih rendah dari batas minimal dan juga hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih tinggi dari batas maksimal hukuman yang telah ditentukan undang-undang.

Namun jika diperhatikan dalam ketentuan Pasal 197 ayat 1 KUHP pada huruf f menyatakan bahwa Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa.

Dan ketentuan di dalam ketentuan Pasal 197 ayat (2) jika tidak dipenuhi ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, i, j, k dan l Pasal tersebut, mengakibatkan putusan batal demi hukum. Maka dapat dilihat berdasarkan dasar Pasal 197 ayat 1 huruf f tersebut di atas menggambarkan bahwa seorang Hakim terikat dengan undang-undang yang secara normatif mengatur ancaman pidana minimal baik pidana penjara maupun pidana denda dalam UUPTPK. Penulis berpandangan bahwa sebagai Hakim dan aparat penegak hukum lainnya wajib mengetahui apa yang menjadi asas penghukuman dalam penerapan hukum pidana di Indonesia, sehingga dengan asas tersebut dapat menjadi pegangan bagi Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap si pelaku, adapun asas penghukuman yang dipakai dalam penerapan hukum pidana menurut pendapat A. Ridwan, SH adalah asas minimal universal maksimal spesial atau asas minimum umum / minimum khusus.

¹⁸Andi Hamzah, *op.cit.*, hlm. 98-99

²¹*Op., Cit* Lilik Mulyadi, Hlm 63

Pengertian “minimal universal” adalah penjatuan hukuman terendah (minimal) yang bersifat umum (universal) yang berlaku bagi setiap perkara dengan jenis hukumannya masing-masing. Pengertian “maksimal spesial” adalah penjatuan hukuman tertinggi (maksimal) yang bersifat khusus (spesial) atas masing-masing, ketentuan undang-undang yang berbeda atau telah ditentukan maksimalnya. Atas dasar asas tersebut maka dijamin adanya kepastian hukum dalam penerapan jenis pidana dalam hukum pidana artinya dengan asas tersebut tentu “mengikat para Hakim pada batas minimal dan batas maksimal penghukuman” yang akan dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana korupsi. Atas dasar asas penghukuman tersebut artinya hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih rendah dari batas minimal dan juga Hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih tinggi dari batas maksimal hukuman yang telah ditentukan undang-undang.

Dari analisa tersebut kosekwensi yuridis kepada putusan Hakim yang menjatuhkan pidana dibahwa minimum khusus dalam kasus tindak pidana korupsi berdasarkan Pasal 197 ayat 2 yang tidak tidak dipenuhi ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, i, j, k dan l pasal tersebut, dalam hal ini tidak memenuhi ketentuan ayat 1 huruf f yaitu pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan yaitu dengan melanggar dari ketentuan pada terhadap Pasal 3 UUPTPK :

1. Dari prespektif penjatuan pidana penjara sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 3 yaitu minimal 1 (satu) tahun;
2. Tanpa dikenai pidana denda sebagaimana diatur dalam Pasal 3 yaitu minimal pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh jut rupiah).

Maka putusan Nomor : 2031 K/Pid.Sus/2011 mengakibatkan batal demi hukum hal ini juga selaras dengan asas Legalitas dan asas minimal universal maksimal spesial atau asas minimum umum / minimum khusus artinya Hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih rendah dari batas minimal sebagaimana yang telah di atur di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Adapaun mekanisme pembatalan putusan Hakim tersebut dapat di lakukan upaya hukum luar biasa yaitu pemeriksaan tingkat kasasi demi kepentingan hukum dan yang berhak mengajukan kasasi demi kepentingan hukum ini adalah Jaksa Agung, Oleh karena yang dapat dimintakan kasasi ini hanya atas dasar kepentingan hukum, maka hal itu tidak boleh merugikan pihak lain yang berkepentingan, sehingga pemidanaan atau tidak dipidananya seseorang terdakwa itu, tidak menjadi masalah dalam kasasi demi kepentingan hukum itu. Adapun cara-caranya yaitu, Kasasi demi kepentingan hukum dibuat secara tertulis oleh Jaksa Agung. Disampaikan kepada MA melalui panitera pengadilan yang telah memutus perkara pada tingkat pertama, disertai risalah yang memuat alasan permintaan itu. Salinan risalah tersebut oleh panitera disampaikan kepada pihak yang berkepentingan, salinan putusan kasasi demi kepentingan hukum oleh MA disampaikan kepada Jaksa

Agung dan pengadilan yang bersangkutan dengan disertai berkas perkara. Peninjauan Kembali Putusan yang telah memperoleh Kekuatan Hukum tetap. Peninjauan kembali putusan adalah upaya hukum luar biasa , dalam arti ia hanya dapat dilakukan terhadap putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

Dasar hukumnya yaitu dalam Pasal 21 UU No. 14 tahun 1970 yang telah dirubah dalam Pasal 23 UU No. 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman yang menentukan bahwa “ terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap , pihak-pihak yang bersangkutan dapat mengajukan peninjauan kembali kepada MA, apabila terdapat hal atau keadaan tertentu yang ditentukan oleh undang-undang.” Hak permintaan untuk peninjauan kembali ini hanya diberikan kepada terpidana atau ahli warisnya dan hanya terdapat putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan tidak memuat putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum. Permintaan peninjauan kembali hanya dapat dilakukan berdasarkan peraturan dan atas dasar alasan sebagai berikut :

1. Apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bawa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu siding masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidan yang lebih ringan.
2. Apabila dalam berbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi akan hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti, ternyata telah bertentangan dengan yang lain.
3. Apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan sesuatu kekhilafan hakim atau sesuatu kekeliruan yang nyata. Atas dasar dan alasan yang sama seperti diatas, apabila dalam putusan itu suatu perbuatan yang didakwakan telah dinyatakan terbukti akan tetapi tidak diikuti dengan pemidanaan.²⁰⁾

Dan dalam hal ini Putusan Mahkamah Agung Nomor 2031 K/Pid.Sus/2011 putusan itu dengan jelas memperlihatkan sesuatu kekhilafan Hakim atau sesuatu kekeliruan yang nyata tidak memperhatikan ketentuan dalam pasal 3 UUPTPK mengenai ancaman pidana minimum khusus 1 (satu) tahun dengan dan pidana denda sebagaimana diatur dalam Pasal 3 yaitu minimal pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Kesimpulan

1. Petimbangan Hakim Kasasi menjatuhkan Pidana ringan karena keuangan negara yang tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh Terdakwa relatif sedikit dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2031 K/Pid.Sus/2011 tidak sesuai dengan tujuan untuk mencegah dan memberantas Tindak Pidana Korupsi dalam UUPTPK dan juga untuk tidak memberikan efek jera bagi Koruptor. Hal tersebut dapat dilihat dalam penjelasan UUPTPK dan hal ini

²⁰⁾ *Op., Cit* Lilik Mulyadi, Hlm 63

dukung oleh teori Tujuan Pidanaan baik dalam Tujuan Pidanaan absolut, relatif maupun gabungan. Karenakan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2031 K/Pid.Sus/2011 tidak memberikan pencegahan terjadinya suatu kejahatan dengan mengadakan ancaman pidana yang cukup berat untuk menakut-nakuti calon-calon pejabat dan memberikan perbaikan atau pendidikan bagi penjahat (*Verbeterings theorie*) kepala penjahat diberikan “pendidikan” berupa pidana, agar ia kelak dapat kembali ke lingkungan masyarakat. Dalam keadaan mental yang lebih baik dan berguna Seorang calon pejabat apabila mengetahui adanya ancaman yang cukup berat diharapkan akan mengurungkan niatnya dan putusan Mahkamah Agung Nomor 2031 K/Pid.Sus/2011 tidak memberikan jaminan terhadap keteriban umum (*rechtsorde*) caranya ialah mengadakan norma-norma tersebut negara menjatuhkan pidana. Ancaman pidana akan bekerja sebagai peringatan (*Waarschuwing*) dan mempertakutinya.

2. Kosekuensi yuridis terhadap putusan Hakim yang menjatuhkan Pidana di bahwa pidana minimum khusus dalam Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Pasal 197 ayat 2 yang tidak dipenuhi ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, i, j, k dan l pasal tersebut, dalam hal ini tidak memenuhi ketentuan ayat 1 huruf f yaitu pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pidana yaitu dengan melanggar dari ketentuan pada terhadap Pasal 3 UUPTPK :

- a) Dari prespektif penjatuhan pidana penjara sebagaimana disebutkan didalam Pasal 3 yaitu minimal 1 (satu) tahun;
- b) Tanpa dikenai pidana denda sebagaimana diatur dalam Pasal 3 yaituminimal pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Maka putusan Nomor : 2031 K/Pid.Sus/2011 mengakibatkan batal demi hukum hal ini juga selaras dengan asas Legalitas dan asas minimal universal maksimal spesial atau asas minimum umum / minimum khusus artinya Hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih rendah dari batas minimal sebagaimana yang telah artinya Hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih rendah dari batas minimal sebagaimana yang telah di atur di dalam UUPTPK. Adapun mekanisme pembatalan putusan Hakim tersebut dapat di lakukan upaya hukum luar biasa yaitu pemeriksaan tingkat kasasi demi kepentingan hukum.

4.2 Saran

1. Hakim dengan kebebasannya, memegang peranan penting dalam menjatuhkan putusan pidana khususnya dalam perkara tindak korupsi. Hendaknya Hakim selalu berusaha untuk meningkatkan diri, menambah pengalaman dan menajamkan analisis untuk dapat menentukan faktor yang dianggap rasional untuk dijadikan dasar pertimbangan putusannya, guna mencapai putusan yang memiliki rasa keadilan.
2. Dengan adanya Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menganut sistem pidana dengan

batas minimum khusus, seharusnya bagi para Hakim memiliki satu persepsi yang sama dalam menerapkan pidana sehingga tidak ada lagi timbul dua pendapat yang berbeda dalam hal ini dan diperlukan ketentuan pasal yang mengatur sanksi bagi Hakim yang menjatuhkan pidana di bawah minimal khusus dalam UUPTPK.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua dan orang tua rohani, saudara kandung, maupun saudara sedestiny dan semua keluarga besar penulis yang telah mendukung, mendoakan, dan memberikan motivasi kepada penulis selama ini, ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada dosen-dosen Fakultas Hukum Universitas Jember terutama kepada dosen pembimbing dan pembantu pembimbing yang telah memberikan inspirasi, motivasi, dan bimbingan kepada penulis hingga terselesaikannya artikel ilmiah ini. Tidak lupa kepada ketua penguji dan sekretaris penguji yang telah menguji dan memberikan pengarahan demi perbaikan skripsi ini.

Daftar Bacaan

Buku

- Andi Hamzah 2010 *Pengantar Hukum Pidana Indonesia melalui hukum pidana Nasional dan Internasional* PT Yarsif Watampone, Jakarta.
- Andi Hamzah dan Siti Rahayu 1983, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pidana di Indonesia*, Akademi Pressindo Jakarta.
- Aminal Umam, 2010, *Penerapan Pidana Minimum Khusus. Varia Peradilan Tahun XXV No. 295 Juni 2010.* IKAHI. Jakarta.
- _____ 2005 *pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Raja Grefindo Persedda, Jakarta.
- A.Z Abidin dan Jur Andi Hamzah *Pengantar dalam Hukum Pidana Indonesia* PT Yarsuf Watampone Jakarta.
- A.Z Abidin dan Yopie Morya Immanuel 2012 *Diskresi Pejabat Publik dan Tindak Pidana Korupsi CV* keni media Bandung.
- Bambang Sutiyoso dan Sri Hastuti Puspitasaari, 2005, *Aspek-Aspek Perkembangan kekuasaan Kehakiman di Indonesia* UII Press Yogyakarta.
- Charirul Huda, 2006 *Dari Tiada Pidana tanpa Kesalahan menuju kepada tiada pidana tanpa kesalahan Tinjauan Kristis terhadap teori pemisahan pidana dan pertanggungjawaban pidana* Kencana Prenada Media Jakarta.
- Didik J. Rahbini, 1996 *Ekonomi Politik: Paradigma, Teori dan Perspektif Baru*: CIDES, Jakarta.

E.T Kanter dan S.R Sianturi , 2002, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya* Jakarta Sinar Grafika.

Ermansjah 2012 Djaja *Meredesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PPU-IV/2006* Timur Sinar Grafika Jakarta.

Fockema Andreae, 1983 *kamus hukum* terjemahan Bina Cipta Jakarta.

H Adami Chazawi 2011 *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi* Bayumedia Publishing Malang.

Hari Sasangka dan Lisy Rosita 2003 *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana untuk Mahasiswa dan Praktisi* Madar Maju Bandung.

Juniver Girsang 2012 *penyalahgunaan Kekuasaan Aparat Penegak Hukum dalam Penanganan Tindak pidana korupsi* JG Publising Jakarta.

Leden Marpaung, 1992 *Proses Penanganan Perkara Pidana*. : Sinar Grafika Jakarta.

Lilik Mulyadi, 2000 , *Pengadilan Anak Di Indonesia, Teori, Praktik dan Permasalahannya* CV.Mandar Maju, Bandung.

_____, 2007 *Hukum Acara Pidana (Normatif, Teoretis, Praktik dan Permasalahannya)*, Alumni, Bandung.

Yahya Harahap, 2003 *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta Sinar Grafika.

Mardjono Reksodiputro, 2007, *Kiminologi dan system Peradilan Pidana*. Universitas Indonesia: Jakarta.

Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1998 *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, PTAlumni, Bandung.

Pontang Moerad, 2007, *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan dalam Perkara Pidana*, Bandung: Alumni.

_____, 2005, *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan dalam Perkara Pidana*. Alumni: Bandung.

P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang 2010 *Hukum Panitensier Indonesia* Sinar Grafika Jakarta.

_____, *Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana Dengan Pembahasan Secara Yuridis Menurut Yurisprudensi dan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana*, Sinar Baru.

Peter Mahmud Marzuk 2011 *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.

Ramelan, 2006 *Hukum Acara Pidana Teori Dan Implementasi*, Sumber Ilmu Jaya, Jakarta.

Rusli Muhammad. 2007 *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. PT. Citra Aditya Bakti Bandung.

Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2006 *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada Jakarta.

Johny Ibrahim, 2008 *Teori dan Metodologi dalam Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Jakarta.

Webster's 1960 Student Dictionary, A Merriam Webster America Book Company, New York, USA.

Undang-Undang

1. Undang-Undang No 1 Tahun 1946 Tentang Hukum Pidana;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
3. Undang-Undang 31 tahun 1999 jo uu 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi pidana.

Jurnal

H.M Ashyad Sanusi 2009 *Relasi antara Korupsi dan Kekuasaan* *Jurnal Konstitusi* Volume 6 93 Nomor 4, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi).

Internet

<http://jurnalsrigunting.wordpress.com/2012/12/22/sistem-pembuktian-dalam-hukum-pidana/> terakhir di akses tanggal 24 Agustus 2013 Pukul 10:50 WIB

<http://dimensilmu.com/2013/07/pertimbangan-Hakim-dalam-menjatuhkan.html>

<http://kordaitkbimantb.blogspot.com/2009/06/tiga-puluh-bentuk-jenis-tindak-pidana.html>

di akses 07 Oktober 2013 Pukul 20:25 WIB

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4d230c1f0a6cc/ma-seharusnya-tak-bisa-revisi-pidana-uang-pengganti-> terakhir di akses 01 Desember 2013 Pukul 23:56 WIB

<http://www.antikorupsi.org/id/content/indonesi>

[a-harus-atur-norma-norma-uncac-untuk-jerat-koruptor-canggih](http://www.antikorupsi.org/id/content/indonesi) terakhir di akses 24 Desembe